PERATURAN BUPATI	
JUDUL	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH MEKANISASI PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR PERATURAN	16
TAHUN TERBIT	2026
ABSTRAK	untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara dan pasal 4 ayat (1) huruf h serta Pasal 29 ayat (4) Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 28 Tahun 2O25 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan pangan Kabupaten Aceh Utara
DASAR HUKUM	1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Permentan OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
MATERI YANG DIATUR	Susunan Organisasi UPTD Mekalisasi Pertanian terdiri dari: a. Kepala UPTD; b. Subbagian Tata Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.
NO. BD	16
No TBD	-
JUMLAH PASAL/BAB	16 Pasal IX BAB
JUMLAH HALAMAN	7 Halaman Batang Tubuh
PENJELASAN	-
JUMLAH LAMPIRAN	1 Lampiran
CATATAN	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2026
LAMAN WEBSITE	jdih.acehutara.go.id